



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Beriman Hatorangan Manurung Alias Bm
2. Tempat lahir : Simpang Tiga
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Kristen Desa Pekan Bandar
Khalifah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten
Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Perawat PHL di RS Bhayangkara Tk. III Tebing
Tinggi

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Terdakwa Beriman Hatorangan Manurung Alias Bm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias Bm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias Bm dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sprei warna biru motif bunga warna ungu.
 - 1 (satu) potong baju piyama merk CHASE warna hitam motif bunga warna orange.
 - 1 (satu) buah bross yang terbuat dari logam yang sudah patah jarum pengaitnya.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang sudah robek.
 - 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam dengan tulisan IRMA.

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Irmawati

- 2 (dua) lembar tisu warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) potong bakaian kemeja warna merah krem dengan tulisan di belakang baju RS. BHAYANGKARA TEBING TINGGI.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu merk GT-MAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias BM pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Keluraan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dikamar kos Bang Irsad atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar 13.45 Wib terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias BM datang ke kamar kos saksi korban Sri Irmawati di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi untuk meminjam pulpen, pada saat itu terdakwa memanggil korban dengan mengatakan Kak Ir, Pinjam Pulpen mendengar suara tersebut saksi korban langsung mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara terdakwa dikarenakan terdakwa sudah sering meminjam barang-barang kepada korban seperti strikan dan kain pel, kemudian korban mengambil pulpen dan memberikan pulpen tersebut melalui pintu yang korban kunci, setelah menerima pulpen tersebut terdakwa pun pergi dari depan pintu kamar kos korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa kembali ke kamar kos korban dan memanggil korban Kak, ini pulpennya, kemudian korban membuka pintu kamar kosnya sedikit dan posisi korban dibelakang pintu, kemudian terdakwa memasukkan tangannya sambil memegang pulpen ke celah pintu yang dibuka korban, secara tiba-tiba terdakwa mendorong pintu dan memasukkan kepalanya ke pintu yang sudah terbuka, pada saat itu korban berupaya mendorong untuk menutup pintu sambil berkata kepada terdakwa awas kau, pergi sana, namun terdakwa tidak mengindahkan omongan korban dan berupaya masuk kedalam kamar kos korban hingga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos korban, kemudian terdakwa menutup dan menguncikan engsel pintu kamar kos korban, kemudian terdakwa berupaya menggerayangi buah dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh di kamar mandi yang berada dibelakang pintu, kemudian terdakwa memberdirikan korban dari posisi terduduk dikamar mandi dan menarik ke tempat tidur, kemudian terdakwa mendorong korban secara keras ke tempat tidur hingga posisi telentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memaksa membuka baju yang dipakai korban dengan kasar dan korban pun melakukan perlawanan kepada terdakwa agar baju korban tidak dibukanya, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka baju korban, kemudian terdakwa berupaya membuka celana dalam korban dan korban pun berupaya melawan terdakwa dengan menarik dan mempertahankan celana dalamnya agar tidak dibuka oleh terdakwa, namun terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga robek, kemudian terdakwa menggerayangi buah dada korban dengan bebas menggunakan kedua tangannya dikarenakan pada saat itu korban tidak menggunakan BH / Bra dengan posisi korban terlentang diatas tempat tidur, pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa, namun tenaga korban tidak kuat dikarenakan terdakwa sudah terlalu nafsu melihat tubuh korban yang sudah berhasil ditelanjinginya, pada saat korban melakukan perlawanan kepada terdakwa pada saat itu juga terdakwa berdiri membuka celananya dan korban pun berupaya berdiri dan mengarah ke pintu untuk membuka pintu meminta pertolongan, namun terdakwa menarik lengan korban dengan kedua tangan terdakwa dan mendorong korban ke atas tempat tidur, pada saat itu celana terdakwa sudah dibukanya, kemudian terdakwa menahan kaki korban dengan dua lututnya, kemudian korban kembali berupaya melakukan perlawanan kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa membuka bajunya, setelah posisi terdakwa telanjang bulat kemudian terdakwa meniduri korban dengan menimpa badan korban dari posisi atas, pada saat itu korban berupaya melawan mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua paha korban dan kedua tangan korban, kemudian terdakwa memegang paha korban dengan kuat dan terdakwa menjilat kemaluan korban namun pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala terdakwa, kemudian terdakwa menahan dan membukakan paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras / tegang ke kemaluan / vagina korban, pada saat itu korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badannya menggunakan kedua tangan korban, namun tenaga korban tidak kuat dan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina korban (keluar masuk / maju mundur) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa melepaskan penisnya dan membalikkan badan korban sehingga posisi korban telungkup diatas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali memasukkan penis ke vagina korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina korban (keluar masuk / maju mundur) sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan pada saat berlangsungnya pemerkosaan tersebut handphone korban bunyi, kemudian terdakwa semakin mempercepat goyanganannya hingga terdakwa mencapai klimaks / nembak, kemudian terdakwa mengoleskan penisnya yang sudah klimaks ke pantat korban, setelah terdakwa berhasil melampiaskan hasratnya terdakwa langsung memakai kembali bajunya dan bergegas pergi dari kamar kos korban, kemudian korban mengambil tisu dan melapkan pantat korban yang tadinya dioleskan penis terdakwa sehingga di pantat korban lengket sperma terdakwa, kemudian korban membuang tisu tersebut kelantai kamar dan selanjutnya korban menangis, kemudian dengan posisi panik korban mengangkat handphone korban yang terus berdering dan korban video call dengan saksi Panji Wijaya dan menunjukkan wajah korban separuh dengan posisi telanjang bulat dan telungkup diatas tempat tidur sambil menangis, kemudian saksi Panji Wijaya bertanya kepada korban kenapa kok nangis, coba duduk, pada saat itu korban tidak mau karena posisi korban sedang telanjang, kemudian saksi Panji Wijaya kembali bertanya itu pintu kamarnya ditutup atau gak ?, kemudian korban mengarahkan kamera handphone ke arah pintu, ketika korban mengarahkan kamera tersebut dan saksi Panji Wijaya melihat baju piyama telentang dilantai, kemudian saksi Panji Wijaya kembali bertanya itu baju piyamanya kenapa terletak dilantai ?, pada saat itu korban tidak menjawab dan korban hanya menangis saja, kemudian saksi Panji Wijaya menyuruh korban untuk duduk namun korban tetap tidak mau, kemudian berkata udah gak betul ini, kemudian saksi Panji Wijaya menutup video callnya, dan korban menelpon saksi Ari Setiawan dan menceritakan kepadanya bahwa korban telah diperkosa dan pada saat itu juga saksi Panji Wijaya datang di kamar kos korban dan mengetuk pintu kamar korban, kemudian korban menutup telepon korban kepada saksi Ari Setiawan lalu korban kembali menangis diatas tempat tidur dengan posisi telungkup, kemudian korban menutup pantat korban dengan selimut, kemudian saksi Panji Wijaya menorong pintu kamar korban yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup namun tidak terkunci, kemudian saksi Panji Wijaya terkejut melihat posisi kamar korban sudah dalam keadaan berantakan dan korban dalam posisi telanjang, kemudian saksi PANJI WIJAYA bertanya kepada korban Irma kenapa, kok kek gini, ini berserak semua?, kemudian korban menjawab aku diperkosa, lalu saksi Panji Wijaya kembali bertanya diperkosa sama siapa?, dan korban menjawab sama beriman, beberapa menit kemudian 2 (dua) orang Polwan datang ke kamar kos korban dan menginterogasi korban, kemudian menyuruh korban memakai baju dan membawa korban ke Polres Tebing Tinggi.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sri Irmawati mengalami :Luka memar dipunggung kanan bagian bawah , diameter dua senti meter Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan Kemerahan diliang senggama Selaput dara robek (robekan baru) sampai dasar pada jam Sisa-sisa selaput dara lainnya robekan lama Dijumpai cairan yang diduga sperma Perdarahan tidak dijumpai Plano test Negatif (-)Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 290/VER/IX/2020, tanggal 22 September 2020, atas nama Sri Irmawati, usia 33 tahun, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Karina Dwi Pratiwi, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebing Tinggi.

Kesimpulan :

Luka memar tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul. Dijumpai cairan yang diduga sperma Selaput dara robekan baru tersebut diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya Orang tersebut diduga pernah melahirkan anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Irmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa saksi mengalami pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 13.45 Wib di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di kamar kos bang IRSAD.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat itu saksi sedang berada didalam kamar kos saksi sendirian, dan situasi di seputaran kos-kosan saksi tersebut dalam keadaan sunyi.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap saksi adalah terdakwa Beriman Hatorangan Manurung Alias Beriman Alias Bm.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa sejak bulan Desember 2019, yang mana terdakwa merupakan rekan kerja saksi di RS. Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi sebagai perawat ruangan sedangkan saksi di bagian instalasi farmasi dan saksi serta terdakwa tinggal pada kos-kosan yang sama hanya saja berbeda kamar.
- Bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi dengan cara terdakwa memaksa saksi untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira 13.45 Wib terdakwa datang ke kamar kos saksi untuk meminjam pulpen, pada saat itu terdakwa memanggil saksi "KAK IR, PINJAM PULPEN", mendengar suara tersebut saksi langsung mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara terdakwa dikarenakan terdakwa sudah sering meminjam barang-barang kepada saksi seperti strik dan kain pel, kemudian saksi mengambil pulpen dan memberikan pulpen tersebut melalui pintu yang saksi kunci, setelah menerima pulpen tersebut terdakwa pun pergi dari depan pintu kamar kos saksi, sekitar 5 menit kemudian terdakwa kembali ke kamar kos saksi dan memanggil saksi : "KAK, INI PULPENNYA", kemudian saksi membuka pintu kamar kos saksi sedikit dan posisi saksi dibelakang pintu, kemudian terdakwa memasukkan tangannya sambil memegang pulpen ke celah pintu yang saksi buka, secara tiba-tiba terdakwa mendorong pintu dan memasukkan kepalanya ke pintu yang sudah terbuka, pada saat itu saksi berupaya mendorong untuk menutup pintu sambil berkata kepada terdakwa : AWAS KAU, PERGI SANA!", namun terdakwa tidak mengindahkan omongan saksi dan berupaya masuk kedalam kamar kos saksi hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos saksi, kemudian terdakwa menutup dan menguncikan engsel pintu kamar kos saksi, kemudian terdakwa berupaya menggerayangi buah dada saksi dengan menggunakan kedua tangannya hingga saksi terjatuh di kamar mandi yang berada dibelakang pintu, kemudian terdakwa memberdirikan saksi dari posisi terduduk dikamar mandi dan menarik ke tempat tidur, kemudian terdakwa mendorong saksi secara keras ke tempat tidur hingga posisi telentang di atas tempat tidur, kemudian

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memaksa membuka baju yang saksi pakai dengan kasar dan saksi pun melakukan perlawanan kepada terdakwa agar baju saksi tidak dibukanya, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka baju saksi, kemudian terdakwa berupaya membuka celana dalam saksi dan saksi pun berupaya melawan terdakwa dengan menarik dan mempertahankan celana dalam agar tidak dibuka oleh terdakwa, namun berhasil membuka celana dalam saksi hingga robek, kemudian terdakwa menggerayangi buah dada saksi dengan bebas menggunakan kedua tangannya dikarenakan pada saat itu saksi tidak menggunakan BH / Bra / Kutang dengan posisi saksi terlentang diatas tempat tidur, pada saat itu saksi melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa, namun tenaga saksi tidak kuat dikarenakan terdakwa sudah terlalu nafsu melihat tubuh saksi yang sudah berhasil ditelanjinginya, pada saat saksi melakukan perlawanan kepada terdakwa pada saat itu juga terdakwa berdiri membuka celananya dan saksi pun berupaya berdiri dan mengarah ke pintu untuk membuka pintu meminta pertolongan, namun terdakwa menarik lengan saksi dengan kedua tangan terdakwa dan mendorong saksi ke atas tempat tidur, pada saat itu celana terdakwa sudah dibukanya, kemudian terdakwa menahan kaki saksi dengan dua lututnya, kemudian saksi kembali berupaya melakukan perlawanan kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa membuka bajunya, setelah posisi terdakwa telanjang bulat kemudian terdakwa meniduri saksi dengan menimpa badan saksi dari posisi atas pada saat itu saksi berupaya melawan mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua paha saksi dan kedua tangan saksi, kemudian terdakwa memegang paha saksi dengan kuat dan terdakwa menjilat kemaluan saksi namun pada saat itu saksi melakukan perlawanan dengan mendorong kepala terdakwa, kemudian terdakwa menahan dan membukakan paha saksi dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras / tegang ke kemaluan / vagina saksi, pada saat itu saksi ada melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badannya menggunakan kedua tangan saksi, namun tenaga saksi tidak kuat dan terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina saksi (keluar masuk / maju mundur) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa melepaskan penisnya dan membalikkan badan saksi sehingga posisi saksi telungkup diatas tempat tidur, kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memasukkan penis ke vagina saksi lalu terdakwa menggoyang menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina saksi (keluar masuk / maju mundur) sebanyak 10 (sepuluh) kali, pada saat berlangsungnya pemerkosaan tersebut handphone saksi bunyi, kemudian terdakwa semakin mempercepat goyanganannya hingga terdakwa mencapai klimak / nembak, kemudian terdakwa mengoleskan penisnya yang sudah klimaks ke pantat saksi, setelah terdakwa berhasil melampiaskan hasratnya terdakwa langsung memakai kembali bajunya dan bergegas pergi dari kamar kos saksi, kemudian saksi mengambil tisu dan melapkan pantat saksi yang tadinya dioleskan penis terdakwa sehingga di pantat saksi lengket sperma terdakwa, kemudian saksi membuang tisu tersebut kelantai kamar dan selanjutnya saksi menangis, kemudian dengan posisi panik saksi mengangkat handphone saksi yang terus berdering dan saksi video call dengan saudara PANJI WIJAYA dan menunjukkan wajah saksi separuh dengan posisi telanjang bulat dan telungkup diatas tempat tidur sambil menangis, kemudian saudara PANJI WIJAYA bertanya kepada saksi : "KENAPA KOK NANGIS, COBA DUDUK", pada saat itu saksi tidak mau karena posisi saksi sedang telanjang, kemudian saudara PANJI WIJAYA kembali bertanya : "ITU PINTU KAMARNYA DITUTUP ATO GAK ?", kemudian saksi mengarahkan kamera handphone ke arah pintu, ketika saksi mengarahkan kamera tersebut ternyata saudara PANJI WIJAYA melihat baju piyama telentang dilantai, kemudian saudara PANJI WIJAYA kembali bertanya : "ITU BAJU PIYAMANYA KENAPA TERLETAK DILANTAI ?", pada saat itu saksi tidak menjawab dan saksi hanya menangis saja, kemudian saudara PANJI WIJAYA menyuruh saksi untuk duduk namun saksi tetap tidak mau, kemudian berkata : "UDAH GAK BETUL INI", kemudian saudara PANJI WIJAYA menutup video callnya, kemudian saksi menelpon saudara ARI SETIAWAN dan menerangkan kepadanya bahwa saksi diperkosa dan pada saat itu juga saudara PANJI WIJAYA tiba di kamar kos saksi dan mengetuk pintu kamar saksi, kemudian saksi menutup telepon saksi kepada saudara ARI SETIAWAN lalu saksi kembali menangis diatas tempat tidur dengan posisi telungkup, kemudian saksi menutup pantat saksi dengan selimut, kemudian saudara PANJI WIJAYA menorong pintu kamar saksi yang tertutup namun tidak terkunci, kemudian saudara PANJI WIJAYA terkejut melihat posisi kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan saksi dalam posisi telanjang, kemudian saudara PANJI WIJAYA bertanya kepada saksi : "IRMA KENAPA, KOK KEK GINI, INI BERSERAK SEMUA ?", kemudian saksi menjawab : "AKU DIPERKOSA

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi sambil menangis)", lalu saudara PANJI WIJAYA kembali bertanya :
"DIPERKOSA SAMA SIAPA?", lalu saksi menjawab : " SAMA BERIMAN",
beberapa menit kemudian 2 (dua) orang Polwan datang ke kamar kos saksi
dan menginterogasi saksi, kemudian menyuruh saksi memakai baju dan
membawa saksi ke Polres Tebing Tinggi, selanjutnya saksi membuat
membuat laporan pengaduan untuk perbuatan terdakwa tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak
keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Panji Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya
pemeriksaan.
- Bahwa terjadinya pemeriksaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22
September 2020 sekira pkl. 13.45 Wib di Jln. Pahlawan Gg. Jeruk Kel.
Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi.
- Bahwa korban pemeriksaan tersebut adalah saksi Sri Irmawati
- Bahwa pelaku pemeriksaan tersebut adalah terdakwa Beriman
Hatorangan Manurung
- Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan tersebut dengan cara
pertama-tama terdakwa meminjam pulpen kepada korban yang pada saat itu
korban berada didalam kamar kosnya, selang selama tiga menit kemudian
terdakwa mengembalikan pulpen tersebut sehingga korban membukakan
pintu kamar kos hanya sedikit (yang muat hanya tangan terdakwa) dan
kemudian terdakwa memaksa masuk kepalanya kedalam kamar selanjutnya
terdakwa mendorong pintu kamar kos korban sehingga korban mundur dan
terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kos yang selanjutnya mengunci
pintu kamar kos. Lalu terdakwa langsung menciumi leher korban sambil
membuka pakaian korban dan langsung meremas payudara korban, lalu
terdakwa menarik tangan korban sehingga korban terjatuh diatas tempat tidur
korban, lalu terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya sementara
korban langsung melompat untuk membuka pintu kamar kos, namun
terdakwa menarik korban sehingga pintu kamar tidak terbuka. Selanjutnya
terdakwa membuka baju piyama yang dikenakan korban, lalu celana dalam
korban ditarik-tarik sampai koyak sehingga korban melakukan perlawanan
dengan menendang tubuh korban, kemudian setelah celana dalam korban
lepas, terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin
korban yang selanjutnya korban merasakan ada cairan hangat di atas pantat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Kemudian terdakwa memakai kembali pakaian kerja terdakwa dan pergi keluar kamar kos meninggalkan korban didalam kamar kos.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit pada punggung dan alat kelaminnya dan korban juga menjadi trauma akibat perbuatan terdakwa dan merasa malu.
- Bahwa saksi mengetahui perihal persetubuhan tersebut dari keterangan korban kepada saksi yang mengatakan bahwa terdakwa ada memaksa korban untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa korban mengenal terdakwa yang mana terdakwa dan korban sama-sama bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan terdakwa juga nge kos di dekat kamar kos korban.
- Bahwa korban sudah berumah tangga dan saksi juga kenal dengan suaminya yang bernama Ari Setiawan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Melvi Ariati Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terjadinya pemerkosaan.
- Bahwa terjadinya pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pkl. 13.45 Wib di Jln. Pahlawan Gg. Jeruk Kel. Rambung Kec. Tebing Tinggi Kota, kota Tebing Tinggi.
- Bahwa korban pemerkosaan tersebut adalah saksi Sri Irmawati Karyawati RS Bhayangkara kota Tebing Tinggi
- Bahwa pelaku pemerkosaan tersebut adalah terdakwa Beriman Hatorangan Manurung
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban namun setelah korban bercerita kepada saksi baru lah saksi mengetahuinya yang mana pertama-tama terdakwa meminjam pulpen kepada korban yang pada saat itu korban berada didalam kamar kosnya, selang selama tiga menit kemudian terdakwa mengembalikan pulpen tersebut sehingga korban membukakan pintu kamar kos hanya sedikit (yang muat hanya tangan terdakwa) dan kemudian terdakwa memaksa masuk kepalanya kedalam kamar selanjutnya terdakwa mendorong pintu kamar kos korban sehingga korban mundur dan terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kos korban dan setelah itu terdakwa langsung memperkosa korban.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami korban, namun yang pasti korban merasa malu terhadap teman kerjanya karena terdakwa juga rekan kerja korban.
- Bahwa saksi mengetahui perihal permerkosaan tersebut yang mana pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.47 Wib saksi bekerja di RS. Bahayangkara Tebing Tinggi tepatnya di rungan parmasi, saksi ada dihubungi oleh saksi Panji Wijaya melalui telepon, dan saat itu saksi Sri Irmawati telah mengalami musibah yaitu telah di perkosa oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi pun langsung mencari kebenarannya dan saksi pergi ke kosan korban, sesampainya di kosan korban, saksi melihat pintu kosan korban dalam keadaan tertutup dan saksi mendengar suara tangisan, mendengar hal tersebut saksi pun langsung mengetuk pintu kosan korban karena tidak ada tanggapan saksi pun langsung membuka pintu kosan korban, yang mana saat itu posisi korban dalam keadaan telungkup yang berbalutkan dengan selimut, sedangkan kondisi kamar berserakan dan saksi melihat Tisu di lantai kamar, celana dalam warna merah juga tergeletak di lantai kamar, dan baju piyama warna hitam motif bunga warna orange yang tergeletak di lantai, dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polres Tebing Tinggi, kemudian 2 (dua) orang polwan masuk kedalam kamar dan saat itu saksi melihat korban di suruh memakai pakaian dan setelah itu korban dibawa oleh pihak ke Polisian ke Polres tebing Tinggi sesampainya di polres Tebing Tinggi korban masih dalam keadaan menangis, kemudian korban ada ditanyai oleh pihak kepolisian dan saat itu korban mengatakan bahwa dirinya telah di perkosa oleh terdakwa Beriman dan kemudian korban juga bercerita kepada saksi bahwa terdakwa ada datang kekosan korban untuk meminjam pulpen kepada korban yang pada saat itu korban berada didalam kamar kosnya, selang selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengembalikan pulpen tersebut sehingga korban membukakan pintu kamar kosnya hanya sedikit (yang muat hanya tangan terdakwa) dan kemudian terdakwa memaksa masukan kepalanya kedalam kamar korban selanjutnya terdakwa mendorong pintu kamar kos korban sehingga korban mundur dan terdakwa berhasil masuk kedalam kamar kos korban dan setelah itu terdakwa langsung memperkosa korban.
- Bahwa korban dengan terdakwa saling mengenal karena terdakwa dan korban sama-sama bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi dan terdakwa juga nge kos di dekat kamar kos korban.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban sudah berumah tangga namun saat ini dalam proses perceraian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa karena terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Sri Irmawati

- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di kos-kosan bang IRSAD.

- Bahwa terdakwa ditelepon oleh adik kandung terdakwa yang bernama Gunawan dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kos karena terdakwa dicari Polisi, kemudian terdakwa datang ke kamar kos terdakwa dan diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perbuatan pemerkosaan yang telah terdakwa lakukan.

- Bahwa situasi di seputaran kos-kosan tempat terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut dalam keadaan sunyi dan korban berada didalam kamarnya seorang diri.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal korban, yang mana korban merupakan teman satu pekerjaan terdakwa dan korban tinggal satu lingkungan kos-kosan dengan terdakwa.

- Bahwa perbuatan pemerkosaan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban dengan cara memasukkan penis terdakwa ke vagina korban secara memaksa.

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira 13.45 Wib terdakwa datang ke kamar kos korban Sri Irmawati untuk meminjam pulpen, dan ketika terdakwa hendak mengembalikan pulpen tersebut korban membuka pintu kamar kos korban sedikit dan posisi korban dibelakang pintu, kemudian terdakwa menyerahkan pulpen tersebut melalui pintu yang dibuka korban sedikit saja, setelah korban memegang pulpen yang terdakwa kembalikan secara tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk memperkosa korban, lalu terdakwa langsung terdakwa mendorong pintu kamar korban dan memasukkan kepala terdakwa ke pintu yang sudah terbuka untuk melihat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



korban, pada saat itu korban berkata kepada terdakwa : AWAS KAU, PERGI SANA !", namun terdakwa tidak mengindahkan omongan korban dan berupaya masuk kedalam kamar kos korban hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos korban, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos korban, kemudian terdakwa berupaya menggerayangi buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri korban, hingga korban tersandar di kamar mandi yang berada dibelakang pintu kamar kos, kemudian terdakwa memberdirikan korban dari posisi terduduk dikamar mandi dan menarik ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa mendorong korban ke tempat tidur hingga posisi korban terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memaksa membuka baju yang dipakai korban sambil menggerayangi payudara korban, dan korban pun melakukan perlawanan kepada terdakwa agar baju korban tidak terdakwa buka, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban akhirnya terdakwa berhasil membuka baju korban, kemudian terdakwa berupaya membuka celana dalam korban dan korban pun berupaya melawan terdakwa dengan mendorong, lalu korban menarik dan mempertahankan celana dalamnya agar tidak dibuka oleh terdakwa, dengan tenaga yang sangat kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga robek, kemudian terdakwa kembali menggerayangi payudara korban dengan bebas menggunakan kedua tangan terdakwa dikarenakan pada saat itu korban tidak menggunakan BH / Bra / Kutang dengan posisi korban terlentang diatas tempat tidur, pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa, karena korban sudah lelah melakukan perlawanan kepada terdakwa, akhirnya korban terlentang ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana, baju dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memegang paha korban dan mencium vagina korban dengan menggunakan mulut terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah mengeras dan menegang kedalam vagina korban, kemudian terdakwa mengoyang-goyang penis terdakwa maju mundur kedalam vagina korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian terdakwa memutar posisi korban dari posisi terlentang menjadi menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban dan mengoyang-goyang penis maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, dikarenakan pada saat itu handphone korban berdering maka terdakwa mempercepat goyangan terdakwa hingga terdakwa mencapai klimaks dan menembakkan sperma terdakwa di pantat korban, setelah merasa puas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemerkosaan yang terdakwa lakukan kemudian terdakwa kembali memakai pakaian terdakwa dan terdakwa pun pergi ke kamar kos, setelah itu terdakwa pergi ke RS. Bhayangkara untuk bekerja, sekira 10 menit kemudian terdakwa ditelepon oleh adik terdakwa yang bernama GUNAWAN yang mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa kembali ke kamar kos dan akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah korban memiliki suami atau tidak, namun sepengetahuan terdakwa korban seorang janda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sprei warna biru motif bunga warna ungu.
- 1 (satu) potong baju piyama merk CHASE warna hitam motif bunga warna orange.
- 1 (satu) buah bross yang terbuat dari logam yang sudah patah jarum pengaitnya.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang sudah robek.
- 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam dengan tulisan IRMA.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) potong bakaian kemeja warna merah krem dengan tulisan di belakang baju RS. BHAYANGKARA TEBING TINGGI.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu merk GT-MAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di kos-kosan bang IRSAD.
- Bahwa terdakwa ditelepon oleh adik kandung terdakwa yang bernama Gunawan dan menyuruh terdakwa untuk datang ke kos karena terdakwa dicari Polisi, kemudian terdakwa datang ke kamar kos terdakwa dan diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perbuatan pemerkosaan yang telah terdakwa lakukan.

- Bahwa situasi di seputaran kos-kosan tempat terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut dalam keadaan sunyi dan korban berada didalam kamarnya seorang diri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal korban, yang mana korban merupakan teman satu pekerjaan terdakwa dan korban tinggal satu lingkungan kos-kosan dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan pemerkosaan yang terdakwa maksud adalah terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan korban dengan cara memasukkan penis terdakwa ke vagina korban secara memaksa.
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira 13.45 Wib terdakwa datang ke kamar kos korban Sri Irmawati untuk meminjam pulpen, dan ketika terdakwa hendak mengembalikan pulpen tersebut korban membuka pintu kamar kos korban sedikit dan posisi korban dibelakang pintu, kemudian terdakwa menyerahkan pulpen tersebut melalui pintu yang dibuka korban sedikit saja, setelah korban memegang pulpen yang terdakwa kembalikan secara tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk memperkosa korban, lalu terdakwa langsung terdakwa mendorong pintu kamar korban dan memasukkan kepala terdakwa ke pintu yang sudah terbuka untuk melihat korban, pada saat itu korban berkata kepada terdakwa : AWAS KAU, PERGI SANA !", namun terdakwa tidak mengindahkan omongan korban dan berupaya masuk kedalam kamar kos korban hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos korban, kemudian terdakwa menutup pintu kamar kos korban, kemudian terdakwa berupaya menggerayangi buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang tangan kiri korban, hingga korban tersandar di kamar mandi yang berada dibelakang pintu kamar kos, kemudian terdakwa memberdirikan korban dari posisi terduduk dikamar mandi dan menarik ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa mendorong korban ke tempat tidur hingga posisi korban terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memaksa membuka baju yang dipakai korban sambil menggerayangi payudara korban, dan korban pun melakukan perlawanan kepada terdakwa agar baju korban tidak terdakwa buka, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dari korban akhirnya terdakwa berhasil membuka baju korban, kemudian terdakwa berupaya membuka celana dalam korban dan korban pun berupaya melawan terdakwa dengan mendorong, lalu korban menarik dan mempertahankan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalamnya agar tidak dibuka oleh terdakwa, dengan tenaga yang sangat kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga robek, kemudian terdakwa kembali menggerayangi payudara korban dengan bebas menggunakan kedua tangan terdakwa dikarenakan pada saat itu korban tidak menggunakan BH / Bra / Kutang dengan posisi korban terlentang diatas tempat tidur, pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa, karena korban sudah lelah melakukan perlawanan kepada terdakwa, akhirnya korban terlentang ditempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana, baju dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memegang paha korban dan mencium vagina korban dengan menggunakan mulut terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah mengeras dan menegang kedalam vagina korban, kemudian terdakwa mengoyang-goyang penis terdakwa maju mundur kedalam vagina korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian terdakwa memutar posisi korban dari posisi terlentang menjadi menungging, kemudian terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban dan mengoyang-goyang penis maju mundur sebanyak 5 (lima) kali, dikarenakan pada saat itu handphone korban berdering maka terdakwa mempercepat goyangan terdakwa hingga terdakwa mencapai klimaks dan menembakkan sperma terdakwa di pantat korban, setelah merasa puas dengan pemerkosaan yang terdakwa lakukan kemudian terdakwa kembali memakai pakaian terdakwa dan terdakwa pun pergi ke kamar kos, setelah itu terdakwa pergi ke RS. Bhayangkara untuk bekerja, sekira 10 menit kemudian terdakwa ditelepon oleh adik terdakwa yang bernama GUNAWAN yang mengatakan bahwa terdakwa dicari oleh Pihak Kepolisian, kemudian terdakwa kembali ke kamar kos dan akhirnya terdakwa diamankan ke Polres Tebing Tinggi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah korban memiliki suami atau tidak, namun sepengetahuan terdakwa korban seorang janda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama

sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Ad.1. barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Beriman Hatorangan Manurung alias Bm dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 13.45 WIB, bertempat di Jalan Pahlawan Gg. Jeruk Keluraan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya dikamar kos Bang Irsad, terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias Bm telah memaksa saksi korban Sri Irmawati yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah kos korban untuk meminjam pulpen kemudian pada saat terdakwa memulangkan pulpen tersebut tangan terdakwa dimasukkannya ke celah pintu yang dibuka korban dan secara tiba-tiba terdakwa mendorong pintu dan memasukkan kepalanya ke pintu yang sudah terbuka, pada saat itu korban berupaya mendorong untuk menutup pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata kepada terdakwa **"awas kau, pergi sana!"**, namun terdakwa tidak mengindahkan omongan korban dan berupaya masuk kedalam kamar kos korban hingga terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kos korban, kemudian terdakwa menutup dan menguncikan engsel pintu kamar kos korban, kemudian terdakwa berupaya menggerayangi buah dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban terjatuh di kamar mandi yang berada dibelakang pintu, kemudian terdakwa memberdirikan korban dari posisi terduduk dikamar mandi dan menarik ke tempat tidur, kemudian terdakwa mendorong korban secara keras ke tempat tidur hingga posisi telentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa memaksa membuka baju yang dipakai korban dengan kasar dan korban pun melakukan perlawanan kepada terdakwa agar baju korban tidak dibukanya, namun karena tenaga terdakwa lebih kuat akhirnya terdakwa berhasil membuka baju korban, kemudian terdakwa berupaya membuka celana dalam korban dan korban pun berupaya melawan terdakwa dengan menarik dan mempertahankan celana dalamnya agar tidak dibuka oleh terdakwa, namun terdakwa berhasil membuka celana dalam korban hingga robek, kemudian terdakwa menggerayangi buah dada korban dengan bebas menggunakan kedua tangannya dikarenakan pada saat itu korban tidak menggunakan BH / Bra dengan posisi korban terlentang diatas tempat tidur, pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong badan terdakwa, namun tenaga korban tidak kuat dikarenakan terdakwa sudah terlalu nafsu melihat tubuh korban yang sudah berhasil ditelanjinginya, pada saat korban melakukan perlawanan kepada terdakwa pada saat itu juga terdakwa berdiri membuka celananya dan korban pun berupaya berdiri dan mengarah ke pintu untuk membuka pintu meminta pertolongan, namun terdakwa menarik lengan korban dengan kedua tangan terdakwa dan mendorong korban ke atas tempat tidur, pada saat itu celana terdakwa sudah dibukanya, kemudian terdakwa menahan kaki korban dengan dua lututnya, kemudian korban kembali berupaya melakukan perlawanan kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa membuka bajunya, setelah posisi terdakwa telanjang bulat kemudian terdakwa meniduri korban dengan menimpa badan korban dari posisi atas, pada saat itu korban berupaya melawan mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua paha korban dan kedua tangan korban, kemudian terdakwa memegang paha korban dengan kuat dan terdakwa menjilat kemaluan korban namun pada saat itu korban melakukan perlawanan dengan mendorong kepala terdakwa, kemudian terdakwa menahan dan membukakan paha korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa memegang kemaluannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras / tegang ke kemaluan / vagina korban, pada saat itu korban ada melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan mendorong badannya menggunakan kedua tangan korban, namun tenaga korban tidak kuat dan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina korban (keluar masuk / maju mundur) sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali, kemudian terdakwa melepaskan penisnya dan membalikkan badan korban sehingga posisi korban telungkup diatas tempat tidur, kemudian terdakwa kembali memasukkan penis ke vagina korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penisnya ke vagina korban (keluar masuk / maju mundur) sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan pada saat berlangsungnya pemerkosaan tersebut handphone korban bunyi, kemudian terdakwa semakin mempercepat goyongannya hingga terdakwa mencapai klimak / nembak, kemudian terdakwa mengoleskan penisnya yang sudah klimaks ke pantat korban, setelah terdakwa berhasil melampiaskan hasratnya terdakwa langsung memakai kembali bajunya dan bergegas pergi dari kamar kos korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti saksi korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa dan terdakwa sudah lama kenal dengannya dikarenakan terdakwa dan korban sama - sama bekerja sebagai Perawat PL di RS Bhayangkara Tk III Tebing Tinggi dan tinggal pada kos – kosan yang sama hanya saja berbeda kamar saksi dengan terdakwa tidak ada menjalin hubungan asmara maupun pacaran.maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 285 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) potong sprei warna biru motif bunga warna ungu, 1 (satu) potong baju piyama merk CHASE warna hitam motif bunga warna orange, 1 (satu) buah bross yang terbuat dari logam yang sudah patah jarum pengaitnya, 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang sudah robek, 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam dengan tulisan IRMA oleh karena milik saksi korban maka Dikembalikan kepada saksi korban Sri Irmawati sedangkan 2 (dua) lembar tisu warna putih, oleh karena digunakan untuk tindak pidana pemerkosaan maka dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) potong bakaian kemeja warna merah krem dengan tulisan di belakang baju RS. BHAYANGKARA TEBING TINGGI, 1 (satu) potong celana panjang warna krem, 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu merk GT-MAN oleh karena milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Beriman Hatorangan Manurung alias Bm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemeriksaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong sprei warna biru motif bunga warna ungu.
- 1 (satu) potong baju piyama merk CHASE warna hitam motif bunga warna orange.
- 1 (satu) buah brosa yang terbuat dari logam yang sudah patah jarum pengaitnya.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah yang sudah robek.
- 1 (satu) buah pulpen merk standart warna hitam dengan tulisan IRMA.

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Irmawati

- 2 (dua) lembar tisu warna putih, *dirampas untuk dimusnahkan*
- 1 (satu) potong bakaian kemeja warna merah krem dengan tulisan di belakang baju RS. BHAYANGKARA TEBING TINGGI.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu merk GT-MAN.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa 12 Januari 2021 tanggal oleh kami, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H. Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARDI, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br Sitorus SH MH

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

SUMARDI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 304/Pid.B/2020/PN Tbt